



PUTUSAN
Nomor 185/Pid.B/2023/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Seling Daeng Matemu alias Seling Bin (Alm)**
Ambok Intang;
Tempat lahir : Sungai Bela;
Umur/tanggal lahir : 219 Tahun / 27 Desember 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. H. Saman RT 001 RW 002 Desa Bandar Sri
Gemilang Kec. Kateman Kab. Indragiri Hilir,
Provinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelaut;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan, sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2023;

Terdakwa telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum akan tetapi Terdakwa menerangkan bahwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 185/Pen.Pid.B/2023/PN Tbh tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pen.Pid.B/2023/ PN Tbh tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SELING DAENG MATEMU Alias SELING Bin (Alm) AMBOK INTANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"** melanggar Pasal 480 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SELING DAENG MATEMU Alias SELING Bin (Alm) AMBOK INTANG** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dan tetap berada dalam tahanan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-184/TMBIL/6/2023 tertanggal 11 Juli 2023 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SELING DAENG MATEMU Alias SELING Bin (Alm) AMBOK INTANG pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira Pukul 18.40 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat Parit 8 Jalan Lingkar I

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gg. Hidayatullah Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 20.00 Wib saat Terdakwa berada di jembatan parit 6 Tembilahan bertemu dengan saksi SUPRIYADI Alias UCUP Bin RAHMAN sedang berjalan kaki lalu saksi SUPRIYADI Alias UCUP Bin RAHMAN memanggil Terdakwa sehingga Terdakwa berhenti kemudian saksi SUPRIYADI Alias UCUP Bin RAHMAN mengatakan kepada Terdakwa mau menjual 1 (satu) Unit HP Merek Readme 10 A Warna Hitam dengan harga Rp.800.000,- saat itu Terdakwa langsung mengatakan tidak ada uang. Lalu Terdakwa mengatakan saksi BAMBANG Bin POINER mungkin mau membeli HP tersebut kemudian saksi SUPRIYADI Alias UCUP Bin RAHMAN meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengantar kerumah saksi BAMBANG Bin POINER yang berada di parit 5 Tembilahan, selanjutnya saksi SUPRIYADI Alias UCUP Bin RAHMAN naik keatas sepeda motor Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung membawa saksi SUPRIYADI Alias UCUP Bin RAHMAN kerumah saksi BAMBANG Bin POINER. Setelah sampai dirumah saksi BAMBANG Bin POINER, Terdakwa memanggil saksi BAMBANG Bin POINER Sehingga saksi BAMBANG Bin POINER keluar dari dalam rumah dan menyuruh Terdakwa bersama saksi SUPRIYADI Alias UCUP Bin RAHMAN masuk kedalam rumah. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi BAMBANG Bin POINER bahwa saksi SUPRIYADI Alias UCUP Bin RAHMAN mau menjual 1 (satu) Unit HP Merek Readme 10 A Warna Hitam dan Terdakwa mengatakan bahwa saksi SUPRIYADI Alias UCUP Bin RAHMAN lagi butuh uang dan saksi BAMBANG Bin POINER mengatakan tidak ada uang. Kemudian saat saksi RIO ALS RIO BIN JAMRI duduk diteras rumah saksi BAMBANG Bin POINER dan saksi BAMBANG Bin POINER menyarankan Terdakwa untuk menanyakan kepada saksi RIO ALS RIO BIN JAMRI untuk membeli HP tersebut. Lalu saksi SUPRIYADI Alias UCUP Bin RAHMAN langsung pergi menemui saksi RIO ALS RIO BIN JAMRI sedangkan Terdakwa duduk didalam rumah bersama saksi BAMBANG Bin POINER. Setelah saksi SUPRIYADI Alias UCUP Bin RAHMAN menjual HP tersebut kepada saksi RIO ALS RIO BIN JAMRI kemudian Terdakwa bersama saksi SUPRIYADI Alias UCUP Bin RAHMAN kembali ke parit 6 dalam perjalanan saksi SUPRIYADI

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Tbh.



Alias UCUP Bin RAHMAN memberikan uang sebanyak Rp.100.000,- kepada Terdakwa untuk beli Rokok dengan mengatakan kepada Terdakwa bahwa **"barang itu barang panas dari parit 8 saya dapat"** , lalu saksi SUPRIYADI Alias UCUP Bin RAHMAN bersama Terdakwa pergi membeli shabu-shabu dengan uang hasil penjualan HP tersebut dan memakai shabu bersama-sama di rumah kosong yang terletak di Parit 6 Tembilahan.

- Bahwa saat Terdakwa bersama saksi SUPRIYADI Alias UCUP Bin RAHMAN menjual 1 (satu) Unit HP Merek Readme 10 A Warna Hitam kepada saksi RIO ALS RIO BIN JAMRI dengan tidak memakai kotak HP dan dengan harga tidak sewajarnya.

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian apa bila dikalkulasikan sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rio alias Rio Bin Jamri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi peristiwa penjambretan, peristiwa penjambretan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 April 2023, sekira pukul 18.40 WIB., di Parit 8 Jalan Lingkar I Gg. Hidayatullah Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir- Riau;
- Bahwa Terdakwa telah menjambret 1 (satu) buah tas warna Hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) unit handphone merek Redmi 10A warna hitam;
- Bahwa korbannya adalah seorang perempuan yang bernama SRI YANTI Alias YANTI Binti ANDU;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit handphone merek Redmi 10A warna hitam dari Terdakwa pada hari minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 21.00 WIB., tepatnya di rumah BAMBANG Bin PIONER di Parit 5, dimana Terdakwa datang bersama dengan Supriyadi alias Ucup Bin Rahman (Terdakwa berkas terpisah) dan kemudian menawarkan kepada BAMBANG Bin PIONER dan Saksi berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi 10A warna hitam namun karena BAMBANG Bin PIONER tidak memiliki uang sehingga ianya tidak jadi membeli 1 (satu) unit handphone merek Redmi 10A warna hitam tersebut dan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Tbh.



kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) namun Saksi tidak punya uang sebanyak itu dan hanya ada uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujui hingga kemudian Saksi jadi membeli 1 (satu) unit handphone merek Redmi 10A warna hitam tersebut seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023, Saksi mendengar dari orang-orang bahwa ada kejadian jambret di Parit 8 saat malam lebaran dan korbannya seorang perempuan dimana perempuan tersebut kehilangan sebuah tas yang isinya uang dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi 10A warna hitam dan mendengar itu Saksi datang ke rumah BAMBANG Bin PIONER;

- Bahwa Saksi menceritakan kejadian itu kepada BAMBANG Bin PIONER dan takut bila ternyata 1 (satu) unit handphone merek Redmi 10A warna hitam yang Saksi beli ini adalah hasil pencurian tersebut hingga kemudian, sekitar pukul 10.00 WIB., Saksi kemudian meminta ditemani oleh BAMBANG Bin PIONER untuk menanyakan kejadian yang sebenarnya ke Kantor polisi Polsek Kateman;

- Bahwa pihak Polsek Kateman membenarkan informasi mengenai Handphone yang dicuri dan kemudian Terdakwa menyerahkan Handphone tersebut ke pihak Polsek Kateman;

- Bahwa setelah di cek ternyata 1 (satu) unit handphone merek Redmi 10A warna hitam tersebut cocok dengan sebuah kotak handphone yang di jadikan barang bukti oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Saksi bahwa 1 (satu) unit handphone merek Redmi 10A warna hitam adalah didapat dari kejahatan melainkan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit handphone merek Redmi 10A warna hitam adalah miliknya;

- Bahwa berdasarkan keterangan di kepolisian, Terdakwa tidak ada izin atau sepengetahuan SRI YANTI Alias YANTI Binti ANDU sebelum menjual 1 (satu) unit handphone merek Redmi 10A warna hitam kepada Saksi;

- Bahwa terhadap barang bukti di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Bambang Bin Pioner, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi peristiwa penjabretan, peristiwa penjabretan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 April 2023, sekira pukul 18.40 WIB., di Parit 8 Jalan Lingkar I Gg. Hidayatullah Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir- Riau;
- Bahwa Terdakwa telah menjabret 1 (satu) buah tas warna Hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) unit handphone merek Redmi 10A warna hitam;
- Bahwa korbannya adalah seorang perempuan yang bernama SRI YANTI Alias YANTI Binti ANDU;
- Bahwa Saksi Rio membeli 1 (satu) unit handphone merek Redmi 10A warna hitam dari Terdakwa pada hari minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 21.00 WIB., tepatnya di rumah Saksi di Parit 5, dimana Terdakwa datang bersama dengan Supriyadi alias Ucup Bin Rahman (Terdakwa berkas terpisah) dan kemudian menawarkan kepada Saksi dan Saksi RIO berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi 10A warna hitam namun karena Saksi tidak memiliki uang sehingga Saksi tidak jadi membeli 1 (satu) unit handphone merek Redmi 10A warna hitam tersebut dan kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi Rio dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) namun Saksi Rio tidak punya uang sebanyak itu dan hanya ada uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujui hingga kemudian Saksi Rio jadi membeli 1 (satu) unit handphone merek Redmi 10A warna hitam tersebut seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2023, Saksi Rio mendengar dari orang-orang bahwa ada kejadian jambret di Parit 8 saat malam lebaran dan korbannya seorang perempuan dimana perempuan tersebut kehilangan sebuah tas yang isinya uang dan 1 (satu) unit handphone merek Redmi 10A warna hitam dan mendengar itu Saksi Rio datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi Rio menceritakan kejadian itu kepada Saksi dan takut bila ternyata 1 (satu) unit handphone merek Redmi 10A warna hitam yang Saksi Rio beli ini adalah hasil pencurian tersebut hingga kemudian, sekitar pukul 10.00 WIB., Saksi Rio kemudian meminta ditemani oleh Saksi untuk menanyakan kejadian yang sebenarnya ke Kantor polisi Polsek Kateman;
- Bahwa pihak Polsek Kateman membenarkan informasi mengenai Handphone yang dicuri dan kemudian Terdakwa menyerahkan Handphone tersebut ke pihak Polsek Kateman;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Tbh.



- Bahwa setelah di cek ternyata 1 (satu) unit handphone merek Redmi 10A warna hitam tersebut cocok dengan sebuah kotak handphone yang di jadikan barang bukti oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Saksi bahwa 1 (satu) unit handphone merek Redmi 10A warna hitam adalah didapat dari kejahatan melainkan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit handphone merek Redmi 10A warna hitam adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan di kepolisian, Terdakwa tidak ada izin atau sepengetahuan SRI YANTI Alias YANTI Binti ANDU sebelum menjual 1 (satu) unit handphone merek Redmi 10A warna hitam kepada Saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Sri Yanti alias Yanti Binti Andu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penjambretan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 April 2023, sekira pukul 18.40 WIB., di Parit 8 Jalan Lingkar I Gg. Hidayatullah Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir- Riau;
- Bahwa 1 (satu) buah tas warna hitam yang telah dijambret oleh Terdakwa tersebut, didalamnya berisi 1 (satu) unit handphone merek Redmi 10A warna hitam, dengan nomor simcard 0823 6051 3121, dengan nomor Imei:865614061741361, uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah Kartu KTP., atas nama SRI YANTI dan SANDI, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI atas nama SRI YANTI;
- Bahwa yang menjambret Saksi adalah Saksi Supriyadi alias Ucup Bin Rahman (Terdakwa pada berkas terpisah);
- Bahwa Saksi Supriyadi alias Ucup Bin Rahman tidak ada izin atau sepengetahuan Saksi sebelum mengambil dan membawa pergi barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;



4. Saksi Supriyadi alias Ucup Bin Rahman, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjambret pada hari Minggu tanggal 23 April 2023, sekira pukul 18.40 WIB., di Parit 8 Jalan Lingkar I Gg. Hidayatullah Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir- Riau;
- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) unit handphone merek Redmi 10A warna hitam, dengan nomor simcard 0823 6051 3121, dengan nomor Imei:865614061741361, uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah Kartu KTP., atas nama SRI YANTI dan SANDI, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI atas nama SRI YANTI dari pemiliknya Saksi SRI YANTI;
- Bahwa Saksi kemudian meminta pertolongan kepada Terdakwa untuk membantu menjual handphone yang Saksi dapat dari hasil menjambret;
- Bahwa Saksi sempat mengatakan "barang itu barang panas dari parit 8 saya dapat" yang maksudnya adalah memberitahu Terdakwa bahwa handphone itu barang curian;
- Bahwa Handphone merek Redmi 10A warna hitam tersebut berhasil laku kepada Saksi Rio dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 23 April 2023, sekira pukul 21.00 WIB di parit 5, rumah Saksi Bambang;
- Bahwa Saksi memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Supriyadi alias Ucup Bin Rahman telah menjambret pada hari Minggu tanggal 23 April 2023, sekira pukul 18.40 WIB., di Parit 8 Jalan Lingkar I Gg. Hidayatullah Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir- Riau;
- Bahwa Saksi Supriyadi alias Ucup Bin Rahman mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) unit handphone merek Redmi 10A warna hitam, dengan nomor simcard 0823 6051 3121, dengan nomor Imei:865614061741361, uang tunai sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah Kartu KTP., atas nama SRI YANTI dan SANDI, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI atas nama SRI YANTI dari pemilikinya Saksi SRI YANTI;

- Bahwa Saksi Supriyadi alias Ucup Bin Rahman kemudian meminta pertolongan kepada Terdakwa untuk membantu menjual handphone yang Saksi dapat dari hasil menjambret;
- Bahwa Saksi Supriyadi alias Ucup Bin Rahman sempat mengatakan “barang itu barang panas dari parit 8 saya dapat” yang maksudnya adalah memberitahu Terdakwa bahwa handphone itu barang curian;
- Bahwa Handphone merek Redmi 10A warna hitam tersebut berhasil laku kepada Saksi Rio dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) hari Minggu tanggal 23 April 2023, sekira pukul 21.00 WIB di rumah Saksi Bambang di Parit 5;
- Bahwa Saksi Supriyadi alias Ucup Bin Rahman memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti di persidangan, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Supriyadi alias Ucup Bin Rahman telah menjambret pada hari Minggu tanggal 23 April 2023, sekira pukul 18.40 WIB., di Parit 8 Jalan Lingkar I Gg. Hidayatullah Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir- Riau;
- Bahwa Saksi Supriyadi alias Ucup Bin Rahman mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 1 (satu) unit handphone merek Redmi 10A warna hitam, dengan nomor simcard 0823 6051 3121, dengan nomor Imei:865614061741361, uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah Kartu KTP., atas nama SRI YANTI dan SANDI, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI atas nama SRI YANTI dari pemilikinya Saksi SRI YANTI;
- Bahwa Saksi Supriyadi alias Ucup Bin Rahman kemudian meminta pertolongan kepada Terdakwa untuk membantu menjual handphone yang Saksi dapat dari hasil menjambret;
- Bahwa Saksi Supriyadi alias Ucup Bin Rahman sempat mengatakan “barang itu barang panas dari parit 8 saya dapat” yang maksudnya adalah memberitahu Terdakwa bahwa handphone itu barang curian;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Tbh.



- Bahwa Handphone merek Redmi 10A warna hitam tersebut berhasil laku kepada Saksi Rio dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Supriyadi alias Ucup Bin Rahman memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap barang bukti di persidangan, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;

2. Unsur menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperolehnya dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, yang dimaksud unsur barangn siapa adalah menunjuk bahwa terdakwa yang bersalah dan harus mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukannya serta mampu bertanggung jawab dalam arti kata tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan penghapus penuntutan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa orang yang melakukan pencurian adalah **Terdakwa Seling Daeng Matemu alias Seling Bin Alm Ambok Intang** yang identitas lengkapnya sudah termuat diawal surat dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperolehnya dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat motif atau dorongan untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut didapatkan dari hasil benda yang diperoleh dari suatu tindak pidana/kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dikaitkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2023, sekira pukul 18.40 WIB., di Parit 8 Jalan Lingkar I Gg. Hidayatullah Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir- Riau, Saksi Supriyadi alias Ucup Bin Rahman (Terdakwa berkas terpisah) mengambil tas berisikan handphone redmi 10A milik Saksi Sri Yanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui selanjutnya Saksi Supriyadi alias Ucup meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membantu mencarikan pembeli atau menjualkan handphone redmi 10A tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bambang, dan Saksi Rio, Terdakwa bersama Saksi Supriyadi menawarkan handphone tersebut kepada Para Saksi dan akhirnya dibeli oleh Saksi Rio seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) hari Minggu tanggal 23 April 2023, sekira pukul 21.00 WIB di Parit 5, tepatnya di rumah Saksi Bambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Supriyadi dan Terdakwa, Saksi Supriyadi juga telah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa handphone tersebut adalah handphone curian dengan mengatakan "barang itu barang panas dari parit 8 saya dapat" sehingga Terdakwa mengetahui bahwa handphone tersebut bukanlah handphone milik Saksi Supriyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Supriyadi dan Terdakwa, Saksi Supriyadi memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah karena telah membantu menjualkan handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah memperoleh keuntungan dari suatu benda yang diketahuinya diperoleh dari suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 480 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **penadahan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Tbh.



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Sri Yanti;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 480 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Seling Daeng Matemu alias Seling Bin (alm) Ambok Intang**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan pada hari **Selasa**, tanggal **5 September 2023**, oleh **H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Jonta Ginting, S.H.**, dan **M. Alif Akbar Pranagara, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **6 September 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Henny Anggraini, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh **Juniarti, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Jonta Ginting, S.H

H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H.

M. Alif Akbar Pranagara, S.H

Panitera Pengganti,

Henny Anggraini, S.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 185/Pid.B/2023/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)